



**LAPORAN KINERJA
(LKj)
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022**



**NOMOR : LAP.700/27/ITPROV-1.1/II/2023
TANGGAL : 18 JANUARI 2023**

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Jln. Letjen MT Haryono No. 2 Telanaipura, Kec. Telanaipura,
Kota Jambi, Jambi 36122

**KATA PENGANTAR**

uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA sehingga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Tahun 2022 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2022 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021-2026 di sektor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik tentang kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2022.

Selaku Inspektur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun mendatang.



Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi akan terus melakukan reformasi dan peningkatan di bidang pengawasan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jambi dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi pada Khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Jambi, 18 Januari 2023

INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, S.H., Q.GIA.
Pembina Utama Madya
NIP.19690818 199703 1 004

Ikhtisar Eksekutif

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* dikembangkan melalui media pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No. 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan Peraturan Gubernur Jambi No. 2 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Implementasi tugas pokok dan fungsi dengan tujuan strategis "Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel".

Pada tahun 2022 Inspektorat daerah Provinsi Jambi melaksanakan 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan, yaitu :

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yaitu :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yaitu :
 1. Penyelenggaran Pengawasan Internal
 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu.
- III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yaitu :
 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
 2. Pendampingan dan Asistensi

Pada tahun 2022, Inspektorat telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang akan dicapai. Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah selaras dengan RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021 s.d 2026 dan Visi Misi Gubernur Jambi. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana,

sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Sasaran strategis yang sudah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut :

- I. Sasaran Pertama "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel", dengan indikator :
 1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti, target kinerja 90%, realisasi 45,84%, dengan capaian kinerja 50,93%.
 2. Tingkat Maturitas SPIP, target kinerja level 3, realisasi Level 3, dengan capaian kinerja 100 %.
 3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset, target kinerja 60%, realisasi 60,46%, dengan capaian kinerja 100,77%.
 4. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B", target kinerja 95%, realisasi 88,37%, dengan capaian kinerja 93,72%.
- II. Sasaran Kedua "Meningkatnya Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang berkualitas", dengan indikator :
 1. Tingkat Kapabilitas APIP, target kinerja level 3, realisasi level 3, dengan capaian kinerja 100%.
 2. Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, target kinerja 3, realisasi 4.14 dengan capaian kinerja 138 %.
 3. Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi, target kinerja 15%, realisasi 15,27%, dengan capaian kinerja 101,8%.

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara



transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Jambi tahun 2021 telah berpedoman kepada Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2016-2021. Menindaklanjuti hal tersebut, Inspektorat Daerah telah menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

Tugas Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 adalah Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan, memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Inspektur pembantu dan kelompok Jabatan fungsional, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Provinsi, Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota Inspektorat Daerah.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dimana sumber dana yang tersedia tahun 2022 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran Rp37.523.537.844 realisasi Rp36.132.355.715 (96,29%)

a. Belanja Tidak Langsung :

- Belanja Pegawai, Pagu Anggaran Rp18.778.597.303 Realisasi Rp18.433.002.549 (98,15%)

b. Belanja Langsung :

- Barang dan Jasa, Pagu Anggaran Rp17.551.509.973 Realisasi Rp16.858.802.208 (94,42%)
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Pagu Anggaran Rp993.630.568 Realisasi 840.550.958 (84,59%)
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, Pagu Anggaran Rp199.800.000 Realisasi Rp0 (0%).

Jambi, 18 Januari 2023

INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, S.H., Q.GIA.
Pembina Utama Madya
NIP.19690818 199703 1 004

Pa



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR DIAGRAM	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Organisasi	2
1.3.1 Kedudukan	2
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3.3 Struktur Organisasi	3
1.3.4 Sumber Daya Manusia	15
1.3.5 Sarana dan Prasarana Kantor	18
1.4 Aspek Strategis Organisasi	19
1.5 Permasalahan Utama (strategic issued)	22
1.5.1 Identifikasi Permasalahan	22
1.5.2 Hambatan Kendala	24
1.5.3 Penentuan Isu-isu strategis	25
1.5.4 Peningkatan sistem AKIP dan peningkatan kinerja	25
1.5.5 Sistematika Penyajian	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
2.1 RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026	28
2.2 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026	30
2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	31
2.2.2 Cara mencapai sasaran	32
2.2.3 Tujuan dan Sasaran	34
2.2.4 Rencana Kerja Tahunan (RKT)	35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	39
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	40
3.3 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja	41
3.3.1 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD tahun 2021 – 2026	42
3.3.1.1 Sasaran Strategis 1	42
3.3.1.2 Sasaran Strategis 2	62
3.3.2 Perbandingan dengan Standar Nasional	74
3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	74
3.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	75



3.6 Realisasi Anggaran	78
3.7 Analisis Efisiensi Sumber Daya	81
BAB IV PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran	84

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2022 & 2023

Lampiran 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lampiran 3 Matriks Renstra 2021-2026

Lampiran 4 Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022

Lampiran 5 Penghargaan yang Pernah Diterima



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Rekapitulasi Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai/Pejabat Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	15
Tabel 1.2	Daftar Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Jambi ..	18
Tabel 2.1	Langkah-Langkah Strategis Pencapaian Sasaran	32
Tabel 2.2	Sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	35
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	36
Tabel 2.4	Program dan Anggaran Perubahan Tahun 2022	37
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2022	40
Tabel 3.2	Pengukuran Capaian Target Kinerja Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	40
Tabel 3.3	Program Pendukung Rencana Strategis Tahun 2022	41
Tabel 3.4	Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran 1 dan 4 Indikator Kinerja Sasaran	42
Tabel 3.5	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi Tahun 2022	43
Tabel 3.6	Rekapitulasi Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada Perangkat Daerah se Provinsi Jambi Tahun 2022	44
Tabel 3.7	Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 s.d 2022	46
Tabel 3.8	Realisasi dan Capaian Kinerja atas Persentase Inspektorat Selesai Ditindaklanjuti	47
Tabel 3.9	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Persentase Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Tahun 2020 s.d 2022	48
Tabel 3.10	Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP 2022	50
Tabel 3.11	Realisasi dan Capaian Kinerja atas Tingkat Maturitas SPIP	51
Tabel 3.12	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP	51
Tabel 3.13	Hasil Pemeriksaan Evaluasi Perangkat Daerah 2022	53
Tabel 3.14	Realisasi dan Capaian Kinerja atas Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "Tertib" di dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset	54
Tabel 3.15	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Atas Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang Berpredikat "Tertib" di dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset	55
Tabel 3.16	Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah 2021	57
Tabel 3.17	Realisasi dan Capaian Kinerja atas Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai B	58
Tabel 3.18	Perbandingan antara realisasi dengan Capaian Kinerja Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai B Tahun 2020 s.d 2022	58
Tabel 3.19	Program yang mendukung Sasaran Strategis 1	60
Tabel 3.20	Hasil Pengukuran Pencapaian SASARAN 2 dan 3 Indikator Kinerja Sasaran	62
Tabel 3.21	Penilaian Kapabilitas APIP	63
Tabel 3.22	Realisasi dan Capaian Kinerja atas Tingkat Kapabilitas APIP	64
Tabel 3.23	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tingkat Kapabilitas APIP tahun 2020 s.d 2022	65



Tabel 3.24	Interval Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	67
Tabel 3.25	Penilaian Unsur Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	67
Tabel 3.26	Realisasi dan Capaian Kinerja atas Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	68
Tabel 3.27	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja atas Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	69
Tabel 3.28	Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi	71
Tabel 3.29	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja atas Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi Tahun 2020 s.d 2022	71
Tabel 3.30	Program yang mendukung Sasaran Strategis 2	73
Tabel 3.31	Perbandingan antara Realisasi sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat pada Dokumen Renstra ...	74
Tabel 3.32	Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	75
Tabel 3.33	Alokasi Anggaran	78
Tabel 3.34	Rincian Realisasi Anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)	78
Tabel 3.35	Rincian Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi (Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)	79



Daftar Diagram

Diagram 1.1 Rekapitulasi Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai/Pejabat pada wilayah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	16
Diagram 1.2 Keadaan Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Per Jenis Jabatan	16
Diagram 1.3 Keadaan Pegawai/Pejabat pada Inspektorat Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi per Jenjang Jabatan Auditor..	16
Diagram 1.4 Keadaan pegawai/Pejabat Inspektorat pembantu wilayah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi per Jenjang P2UPD	17
Diagram 1.5 Keadaan Pegawai/Pejabat Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan Jenis Kelamin	17
Diagram 1.6 Keadaan Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Per Golongan	18

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 Tanggal tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj IP) Tahun 2022 sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah, dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj IP tahun 2022 ini adalah :

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2022.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj IP adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.3 Gambaran Organisasi

1.3.1 Kedudukan

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat

pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Jambi, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

1.3.3 Struktur Organisasi

Secara hukum, nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi (ITDAPROV) Jambi sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Provinsi Jambi resmi digunakan sejak tanggal 15 Januari 2007. Lembaga yang pada

awalnya disebut Inspektorat Wilayah Provinsi (ITWILPROV) Jambi dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1991 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Provinsi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut maka dibentuk Struktur Organisasi dan Fungsi Bagian-bagian pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebagai berikut:

a. Inspektur;

b. Sekretariat, terdiri dari :

- Sub bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- Sub bagian Administrasi Kepegawaian dan Umum.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam rangka menyelenggarakan Administrasi Inspektorat, yang meliputi perencanaan dan keuangan, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian dan umum serta mengkoordinasikan Inspektur Pembantu..

Sedangkan fungsi Sekretariat adalah;

- 1) Penyelenggaraan koordinasi, pengkajian dan penghimpunan bahan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
- 2) Penyelenggaraan pengkajian program kerja Sekretariat dan Inspektorat Daerah;
- 3) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
- 4) Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan;
- 5) Penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan;
- 6) Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum;
- 7) Penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;



- 9) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan informasi publik;
- 10) Penyelenggaraan pengkajian bahan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan;
- 11) Penyelenggaraan koordinasi dan mengelolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- 12) Penyelenggaraan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- 13) Penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan;
- 14) Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat;
- 15) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Inspektorat Daerah;
- 16) Penginventarisasian dan mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat; dan
- 17) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 18) Penyelenggaraan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai kesekretariatan.

Objek Pemeriksaan berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Nomor 1444/KEP.ITPROV/ITRPOV-1.3/XII/2021 tentang Pembagian wilayah kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektur Pembantu I, II, III, dan IV, sebagai berikut :

- a. Inspektur Pembantu I memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi Irban I yaitu :
 - 1) Pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
 - 2) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 3) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;

- 4) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- 5) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- 6) Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- 12) Penyelenggaraan pemantauan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
- 13) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Irban I pada tahun 2022 meliputi :

a) OPD Provinsi Jambi

- ✓ Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat
- ✓ Dinas Pemuda dan Olah Raga
- ✓ Dinas Energi dan Sumber daya Mineral

- ✓ Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
- ✓ Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- ✓ Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran
- ✓ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- ✓ Badan Penanggulangan Bencana daerah
- ✓ Badan Penghubung Daerah
- ✓ Biro Kesejahteraan Rakyat
- ✓ Biro Pengadaan Barang dan Jasa
- b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi
 - ✓ Kabupaten Kerinci
 - ✓ Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - ✓ Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
 - ✓ Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
- b. Inspektur Pembantu II memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Irban II adalah yaitu :
 - 1) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;
 - 3) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - 4) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
 - 5) Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
 - 6) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi

- pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - 8) Penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
 - 9) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 10) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
 - 11) Penyelenggaraan pemantauan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
 - 12) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
 - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Objek Pemeriksaan Irban II pada tahun 2022 meliputi :

- a) OPD Provinsi Jambi
 - ✓ Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
 - ✓ Dinas Komunikasi dan Informatika
 - ✓ Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
 - ✓ Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - ✓ Dinas Kelautan dan Perikanan
 - ✓ Sekretariat DPRD
 - ✓ Inspektorat Daerah
 - ✓ Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 - ✓ Biro Hukum
 - ✓ Biro Umum

- b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi
 - ✓ Kabupaten Merangin
 - ✓ Kabupaten Sarolangun
 - ✓ Kota Jambi
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - ✓ Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
 - ✓ Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
- c. Inspektur Pembantu III memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Irban III adalah yaitu :
- 1) Pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
 - 2) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 3) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;
 - 4) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
 - 5) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
 - 6) Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
 - 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;
 - 8) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - 9) Penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;

- 10) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;
- 12) Penyelenggaraan pemantauan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
- 13) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Objek Pemeriksaan Irban III pada tahun 2022 meliputi :

a) OPD Provinsi Jambi

- ✓ Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- ✓ Dinas Perkebunan
- ✓ Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan
- ✓ Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- ✓ Dinas Ketahanan Pangan
- ✓ Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
- ✓ Dinas Pendidikan
- ✓ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- ✓ Biro Perekonomian
- ✓ Biro Organisasi

b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi

- ✓ Kabupaten Tebo
- ✓ Kabupaten Bungo
- ✓ Kabupaten Muaro Bungo

c) Kelompok Jabatan Fungsional

- ✓ Jabatan Fungsional Auditor (JFA)

- ✓ Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

d. Inspektur Pembantu IV memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Irban IV adalah yaitu :

- 1) Pengusulan program pengawasan di wilayahnya;
- 2) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan;
- 4) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
- 5) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
- 6) Penyelenggaraan fasilitasi/membantu pejabat fungsional dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- 7) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah;
- 8) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 9) Penyelenggaraan koordinasi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan;
- 10) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 11) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Reviu atas laporan kinerja Pemerintah Daerah;

- 12) Penyelenggaraan pemantauan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah;
- 13) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran/pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; dan
- 14) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Objek Pemeriksaan Irban IV pada tahun 2022 meliputi :

- a) OPD Provinsi Jambi
 - ✓ Dinas Kesehatan
 - ✓ Dinas Kehutanan
 - ✓ Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
 - ✓ Dinas Perhubungan
 - ✓ Dinas Lingkungan Hidup
 - ✓ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - ✓ Badan Kepegawaian Daerah
 - ✓ Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - ✓ Biro Administrasi Pembangunan
 - ✓ Biro Administrasi Pimpinan
- b) Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi
 - ✓ Kabupaten Tanjung Jabung Barat
 - ✓ Kabupaten Batanghari
 - ✓ Kabupaten Kota Sungai Penuh
- c) Kelompok Jabatan Fungsional
 - ✓ Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
 - ✓ Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)
- e. Inspektur Pembantu Khusus memiliki tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Fungsi Irban Khusus adalah yaitu :

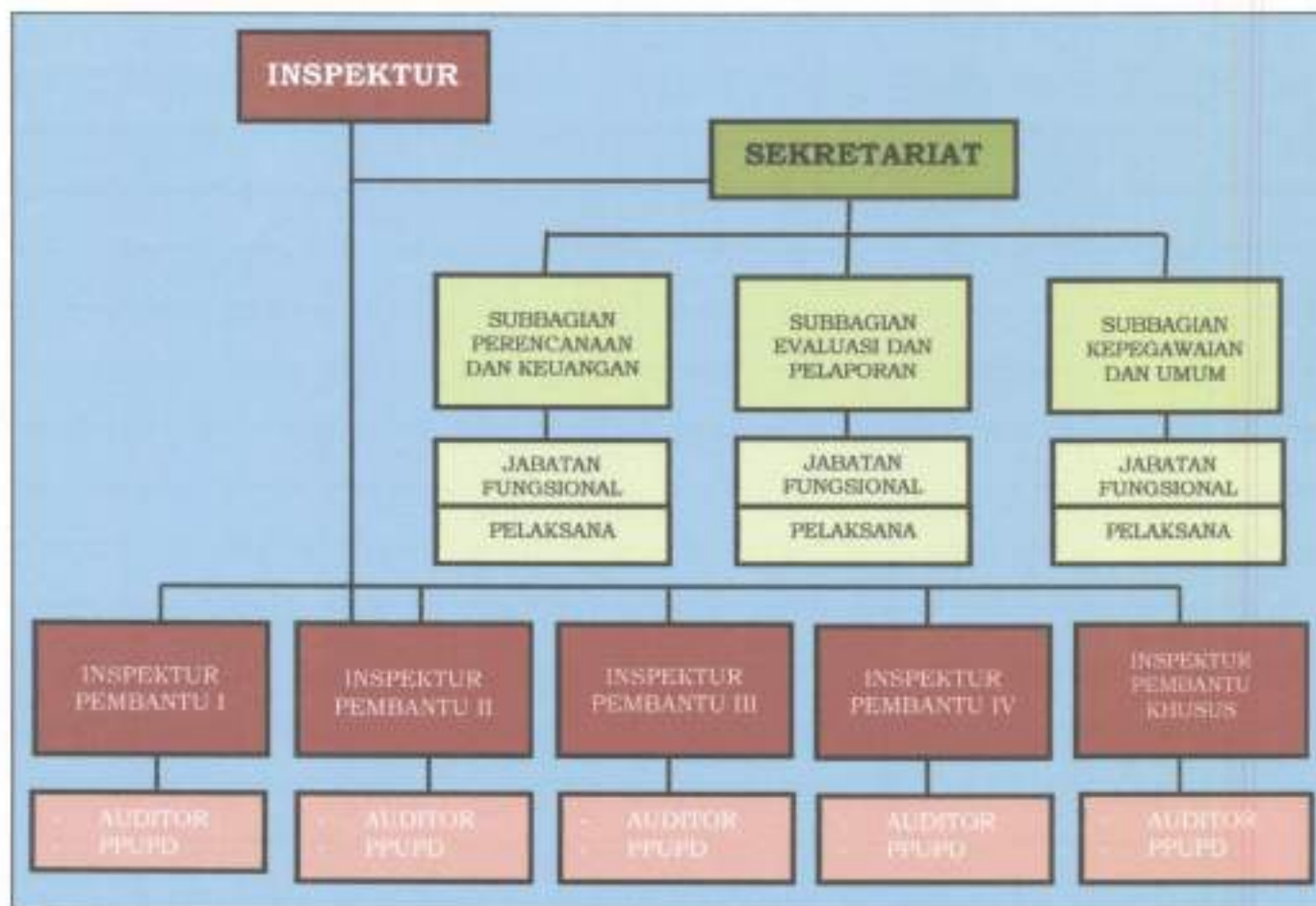
- 1) Penyelenggaraan rencana kegiatan tahunan dibidang pembinaan dan pengawasan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Penyelenggaraan pengumpulan bahan penyusunan rencana pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus;
- 3) Pemberian petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus;
- 4) Penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus;
- 5) Penyelenggaraan fasilitasi pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pemeriksaan sesuai bidang keahlian;
- 6) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus;
- 7) Penyelenggaraan pemantauan dan Evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus;
- 8) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dengan aparat pengawasan intern pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, aparat penegak hukum dan pihak lainnya;
- 9) Penyelenggaraan pengawasan akhir masa jabatan kepala daerah Kabupaten/Kota;
- 10) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dengan tujuan tertentu;
- 11) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 12) Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi Daerah serta Evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya



Kelompok Jabatan Fungsional pada Irban Khusus :

- ✓ Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
- ✓ Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

**STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI JAMBI**



1.3.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebanyak 101 (Seratus Satu) orang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) keadaan, yaitu :

- a. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel mulai dari jenjang pendidikan tertinggi sampai terendah, sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai/Pejabat
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Jabatan	Pendidikan							Jumlah
	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
Inspektur			1					1
Sekretaris		1						1
Irban (eselon III)		3	2					5
Auditor Ahli Utama								0
Auditor Ahli Madya		6	8					14
Auditor Ahli Muda		2	8					10
Auditor Ahli Pertama			3					3
Auditor Penyelia								0
Auditor Pelaksana Lanjutan				1				1
Auditor Pelaksana								0
P2UPD Ahli Utama								0
P2UPD Ahli Madya		8	9					16
P2UPD Ahli Muda		8	9					17
P2UPD Ahli Pertama		1	4					5
Kepala Sub Bagian		3						3
Fungsional Umum		7	9	1	8			25
Jumlah	0	38	53	2	8	0	0	101

Sumber data : DUK 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

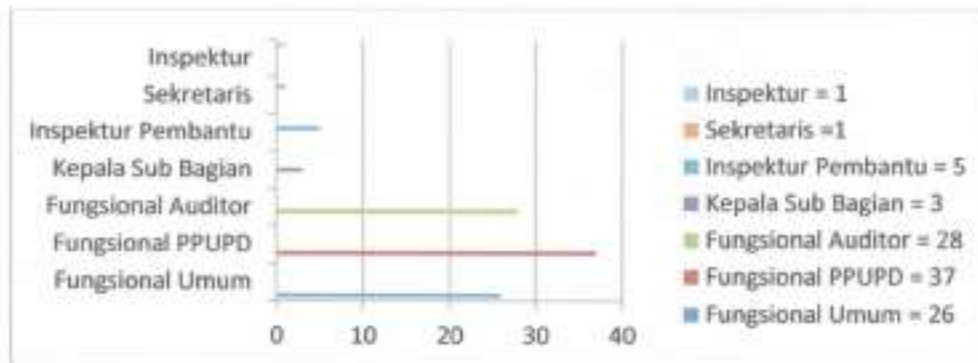
Diagram 1.1
Rekapitulasi Jumlah dan Tingkat Pendidikan
Pegawai/Pejabat pada Wilayah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi



Sumber data : DUK 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

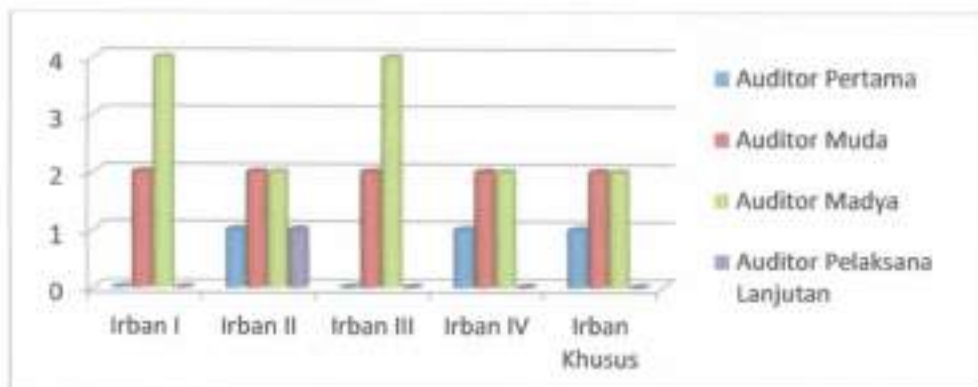
- b. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Diagram 1.2
Keadaan Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Per Jenis Jabatan



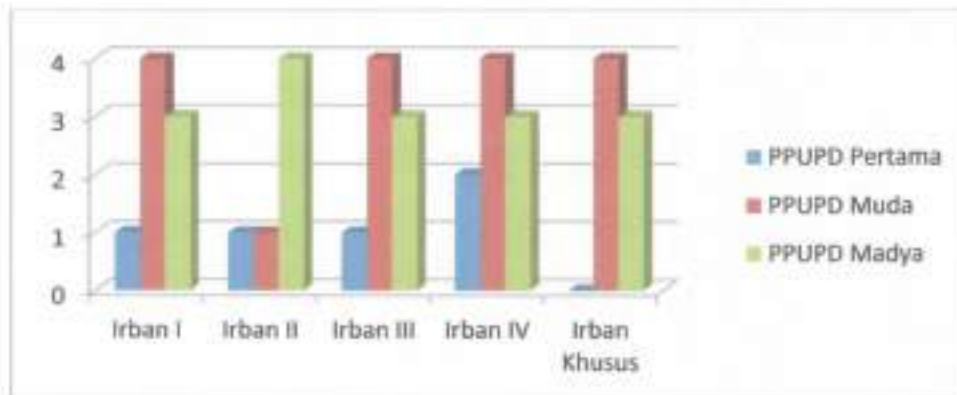
Sumber data : DUK 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Diagram 1.3
Keadaan Pegawai/Pejabat pada Inspektorat Pembantu
Wilayah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Per Jenjang Jabatan Auditor



Sumber data : DUK 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

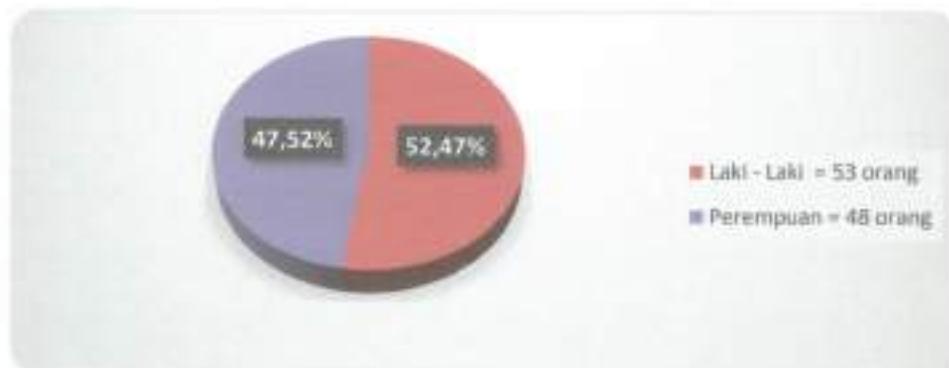
Diagram 1.4
Keadaan Pegawai/Pejabat pada Inspektorat Pembantu
Wilayah Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Per Jenjang Jabatan PPUPD



Sumber data : DUK 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

- c. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki 53 (lima puluh tiga) orang (52,47%) dan perempuan 48 (empat puluh delapan) orang (47,52%), tertuang pada tabel sebagai berikut :

Diagram 1.5
Keadaan Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Berdasarkan
Jenis Kelamin

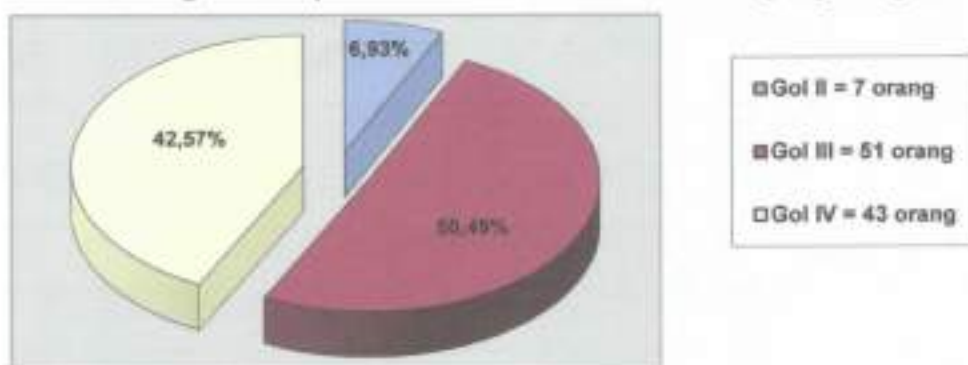


Sumber data : DUK 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

- d. Keadaan pegawai menurut golongan Menurut golongan jumlah pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang paling banyak adalah golongan III terdiri dari 51 (lima puluh satu) orang (50,49%), sedangkan untuk golongan IV sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang (42,57%) dan golongan II sebanyak 7 (tujuh) orang (6,93%) dan golongan I tidak ada (0%), tertuang pada tabel berikut:

Diagram 1.6

Keadaan Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pergolongan



Sumber data : DUK 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

1.3.5 Sarana dan Prasarana Kantor

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah memiliki gedung/kantor sendiri dan telah dilengkapi dengan peralatan dan sarana penunjang dalam bekerja dikantor. Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, ruang rapat, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana dan prasarana pada kantor Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja. Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Daftar Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

No	Jenis Peralatan	Jumlah	Keterangan / Kondisi
1	Alat-alat angkutan	21	Baik
2	Alat-alat bengkel dan alat ukur	15	Baik
3	Alat kantor dan rumah tangga	1.276	Baik
4	Alat studio dan alat komunikasi	54	Baik
5	Alat-alat kedokteran	4	Baik
6	Bangunan gedung	11	Baik
7	Jaringan	1	Baik
8	Buku perpustakaan	251	Baik

Sumber data : BI 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.1 Aspek Strategis Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan lembaga internal kontrol bagi manajemen pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai pengawas, penguji, pengusut dan penilai. Secara yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain. Penyelenggaraan fungsi pengawasan secara legitimasi didukung dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Adapun dasar hukum yang mendasari kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang di dalamnya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar bertanggung jawab terhadap Kerugian Negara

maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.

4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Akrua.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2021.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022
21. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2014 tentang Petunjuk Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
26. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
27. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
28. Keputusan Inspektur Provinsi Jambi Nomor 7/KEP.ITPROV-1.3/IV/2022 tanggal 12 April 2022 Tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggungjawaban (accountability) dan pertanggungjawaban (responsibility) melalui penilaian secara objektif dan independen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya keberadaan organisasi pengawasan, antara lain :

- Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun Aparat Pengawas dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.
- Perubahan sistem politik ke arah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- Adanya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Digalakkan dan dibangunnya komitmen aparatur, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat

1.5 Permasalahan Utama (Strategic Issued)

1.5.1 Identifikasi permasalahan

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota. Kegiatan, Sasaran dan Fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 terdiri atas:

I. Kegiatan Pengawasan

1. Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP, meliputi:

Bimbingan Teknis Pemeriksaan Investigatif; Bimbingan Teknis Pendampingan Pengadaan Barang Dan Jasa (probitity advice); dan Bimbingan Teknis Penerapan Sistem Manajemen Resiko.

2. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli), Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta kegiatan asistensi lainnya.

3. Kegiatan reviu, meliputi:

Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa dan Kegiatan Reviu lainnya.

4. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Aksi Pencegahan Korupsi, Evaluasi SPIP, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penanganan Laporan Gratifikasi, Penanganan Whistle Blower System, Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian Internal Zona Integritas, Verifikasi LHKPN/LHKASN, Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,

II. Sasaran Pengawasan

1. Pengawasan Umum

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Capaian Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.

2. Pengawasan Teknis

Perencanaan dan Penganggaran Daerah, Pajak Dan Retribusi Daerah, Hibah dan Bantuan Sosial, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan dan Non Perizinan dan Perjalanan Dinas

III. Fokus Pengawasan

1. Pengawasan Umum
2. Pengawasan Teknis
3. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

1.5.2 Hambatan Kendala

Terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi saat ini, antara lain:

1. Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sebanyak 101 (Seratus satu) orang dari jumlah yang dibutuhkan sekarang sebanyak 199 (Seratus Sembilan puluh sembilan) orang sesuai Analisa Jabatan yang telah dilakukan untuk kebutuhan APIP dalam melakukan pengawasan, yang terdiri dari Audit Kinerja(OPD Pemprov, Pengawasan SMA/SMK di Kab/Kota, Reviu, Monitoring, Evaluasi, Pengawasan Umum Kab/Kota) dan Audit dengan Tujuan Tertentu (Advisory Service, Probity Audit, Pemeriksaan Kasus/Khusus). Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 812/KEP.GUB/SETDA-ORG-1.3/2021 tentang penetapan hasil analisis jabatan dan beban kerja pada Inspektorat Daerah Jambi bahwa kebutuhan APIP Inspektorat dengan rincian:
 - Jabatan Fungsional Tententu :
 1. Fungsional Auditor tersedia sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, kebutuhan 70 (tujuh puluh) orang.
 2. Fungsional P2UPD sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, kebutuhan 60 (enam puluh) orang.
 3. Fungsional Penata Laksana Barang sebanyak 0 (nol) orang, kebutuhan 3 (tiga) orang.
 - Jabatan Fungsional Umum di Sub Bagian :
 1. Perencanaan dan Keuangan sebanyak 7 (tujuh) orang, kebutuhan 20 (dua puluh) orang.
 2. Evaluasi dan Pelaporan sebanyak 8 (delapan) orang, kebutuhan 11 (sebelas) orang.

3. Kepegawaian dan Umum sebanyak 10 (sepuluh) orang, kebutuhan 24 (dua puluh empat) orang.
2. Standar kompetensi profesional Sumber Daya Manusia (SDM) Inspektorat secara kualitas belum sepenuhnya terpenuhi. Masih kurangnya APIP yang belum memiliki sertifikasi profesi di bidang pengawasan merupakan suatu permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Kualitas SDM perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pengawasan pemerintah, karena SDM yang berkualitas yang akan dapat melaksanakan pelayanan yang bermutu dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK.
3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Peningkatan mutu pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi perlu disikapi dengan meningkatkan sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana yang ada saat ini belum memadai

1.5.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam pengawasan yang harus menjadi perhatian kita semua antara lain :

- a. Mendorong Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP
- b. Mendorong tingkat kepatuhan auditan terhadap peraturan perundang-undangan
- c. Mendorong peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- d. Mendorong peningkatan predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
- e. Mendorong peningkatan hasil penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
- f. Meningkatkan level Kapabilitas APIP
- g. Jumlah dan keahlian SDM pengawasan perlu ditingkatkan untuk menghasilkan produk intern yang berkualitas.

1.5.4 Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja

Demi meningkatkan kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi maka diperlukan inovasi sebagai kunci pencapaian

peningkatan kinerja, salah satu peningkatan Sistem AKIP yang dikembangkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala yang langsung dipimpin oleh Inspektur untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan.

1.5.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (Lkj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2022. Capaian Kinerja tahun 2022 dipersandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 Tanggal tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Adapun susunan sistematik penyajiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan :

Pada bab ini disajikan :

- a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia
- b. Aspek strategis organisasi
- c. Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja :

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas dokumen Perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Provinsi Jambi tahun 2022, yang meliputi RPJMD

Provinsi Jambi tahun 2021-2026, Renstra Perubahan Inspektorat Provinsi Jambi tahun 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja tahun 2022

Bab III Akuntabilitas Kinerja :

- a) Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- b) Hasil Pengukuran Kinerja Pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (dalam bentuk tabel).
- c) Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:
 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
 8. Realisasi Anggaran, menjelaskan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup :

Menjelaskan simpulan umum dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang

Lampiran

BAB 2

Perencanaan Kinerja

Rencana Strategi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi merupakan manifestasi komitmen dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2016-2021). RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jambi merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pemerintahan selama lima tahun, sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.

2.1 RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan Undang – undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2021 – 2026, yaitu :

**“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib,
Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**

- Jambi Maju** : Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
- Jambi Aman** : tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Provinsi Jambi, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.
- Jambi Nyaman** : Sikap dan kondisi masyarakat Provinsi Jambi yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
- Jambi Tertib** : Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.
- Jambi Amanah** : Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Jambi yang religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural.
- Jambi Profesional** : Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

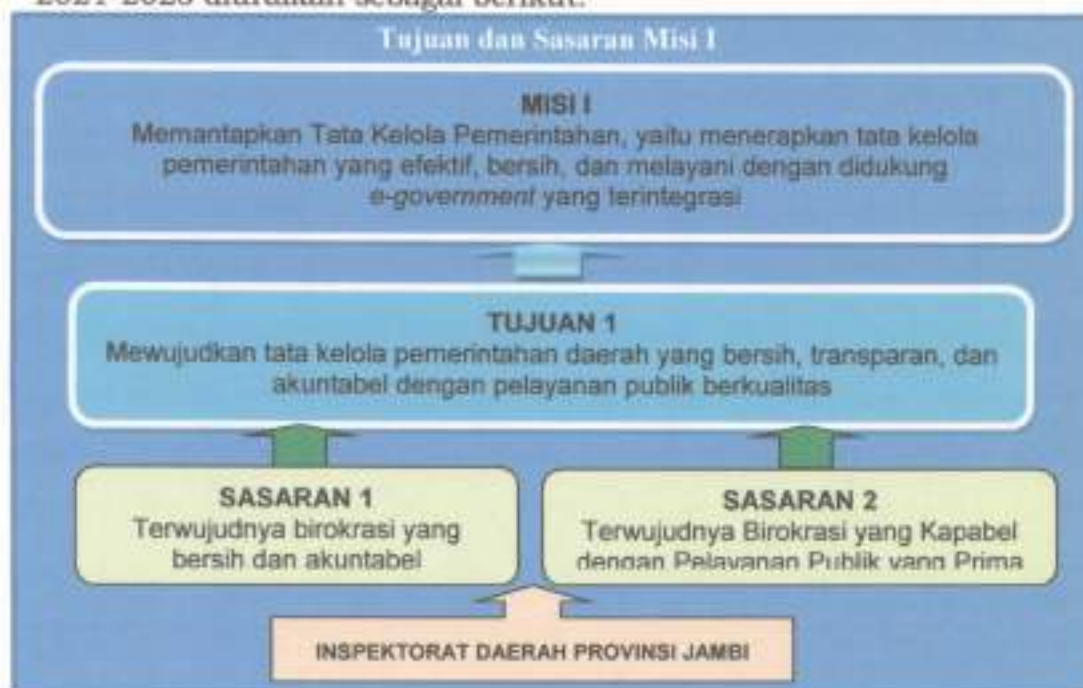
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 3 (tiga) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tatakelola Pemerintahan**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi.

2. **Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah**, yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan.
3. **Memantapkan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu berdaya saing melalui pendidikan, kesehatan, olahraga, keagamaan, sosial budaya dan kesetaraan gender.

2.2 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya secara ringkas, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Gubernur tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:



Dalam upaya mewujudkan Misi ke 1 (satu) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menjabarkannya dalam dua sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU yang mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026 serta RPJMD Provinsi Jambi tahun 2021- 2026. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode tahun 2021-2026 dapat disajikan pada tabel di halaman berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. **Nama unit kerja** : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
2. **Tugas** : Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah
3. **Fungsi** :
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan / atau Menteri;
 - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan program Reformasi Birokrasi;
 - f) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
 - d) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

No	Sasaran	IKU	Sumber Data
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel.	1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	- Obrik/SKPD/ Kabupaten/Kota - LHP,LHE, LHR, Lkj
		2. Tingkat Maturitas SPIP.	- Dokumen Perencanaan Pengawasan. - Ikhtisar, LHP
		3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset.	- OPD - LHP
		4. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B".	- OPD - LHE - LKj
2.	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.	1. Tingkat Kapabilitas APIP.	- OPD - Dokumen Perencanaan Pengawasan - Ikhtisar, LHP
		2. Indeks Kepuasan Auditi atas kinerja pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.	- Survei Kepuasan
		3. Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi.	- Peta Kompetensi - Analisis GAB

2.2.2 Cara Mencapai Sasaran

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melalui kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi, kebijakan dan strategi program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan prioritas pemerintah daerah Provinsi Jambi yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Langkah-langkah strategis pencapaian sasaran

SASARAN	KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih,	Optimalisasi penyelesaian tindak lanjut hasil Pembinaan dan	Efektivitas pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penyelesaian tindak



transparan, akuntabel dan Kapabel	Pengawasan Inspektorat Daerah	lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah
	Optimalisasi kualitas implementasi sistem pengendalian intern perangkat daerah yang efektif	a. Meningkatkan pendampingan dan asistensi Penerapan SPIP Perangkat Daerah b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk menjamin mutu penerapan SPIP Perangkat Daerah
	Optimalisasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Sebagai Bagian dari Perwujudan Budaya Integritas	a. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian aksi pencegahan korupsi Pemerintah Daerah. b. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar c. Survei Perspektif Corruption
	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi b. Pendampingan dan Asistensi Pelaksanaan pembangunan zona integritas c. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi d. Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja
	Optimalisasi Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Meningkatkan pengawasan terhadap Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi c. Melakukan penilaian Perangkat Daerah
	Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Pendampingan dan Asistensi Perangkat Daerah b. Evaluasi Perangkat Daerah
Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Peningkatan peran APIP dalam memberikan <i>Early Warning System</i> kepada Kepala Daerah dan Perangkat Daerah	a. Assurance Activities b. Consulting/Advisory Activities c. Anti Corruption Activities
	Peningkatan mutu Pengawasan intern Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	a. Implementasi rencana aksi (<i>action plan</i>) peningkatan kapabilitas APIP Provinsi Jambi b. Melakukan survei kepuasan terhadap pelaksanaan pengawasan
	Penerapan manajemen PNS	a. Menyusun profil kompetensi SDM b. Pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam / tahun per APIP. c. Penegakan kode etik dan disiplin APIP Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016)

Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan . Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2021-2026). Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi disusun dengan maksud menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun ke depan. Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 729/KEP.GUB/SETDA.ORG-2.2/2022 tanggal 16 Agustus 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Aparatur Pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan lain-lain. Adapun tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi, sebagai berikut:

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan aparatur pengawas yang profesional dan berintegritas

b. Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih singkat. Sasaran diupayakan dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Renstra tahun 2021-2026, sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	1 Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	89,35 %	90,00 %	90,50 %	91,00 %	91,50 %	92,00 %
		2 Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
		3 Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset	N/A	60%	65%	70%	75%	80%
		4 Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B"	93,02 %	95%	97%	98%	99%	100%
2	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	1 Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
		2 Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	N/A	3	3	3	4	4
		3 Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi	10%	15%	20%	25%	30%	35%

2.2.4 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah menyusun

Rencana Kinerja tahun 2022 dengan indikator kinerja dan target capaian sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	1 Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	90,00 %
		2 Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
		3 Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset	60%
		4 Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B"	95%
2	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	1 Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
		2 Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	3
		3 Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi	15%

Sumber data : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Gubernur selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala OPD. Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2022 adalah sebagai berikut

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

OPD : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	1 Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	90,00 %
		2 Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
		3 Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset	60%
		4 Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B"	95%



2	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	1	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
		2	Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	3
		3	Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi	15%

Sumber data : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi melaksanakan 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan total anggaran perubahan tahun 2022 sebesar Rp.37.523.537.844,- dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program dan Anggaran Perubahan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	27.227.970.245	APBD
2	Program penyelenggaraan pengawasan	7.329.773.347	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	2.965.794.252	APBD
Jumlah		37.523.537.844	

Sumber data : Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Adapun uraian kegiatan yang mendukung program tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut;

I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	Rp	27.227.970.245
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Rp	1.156.451.846
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	Rp	18.290.737.303
3.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Rp	2.750.239.632
4.	Administrasi umum perangkat daerah	Rp	2.107.994.963
5.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp	1.009.470.568
6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp	866.004.933



7.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp	1.047.071.000
II.	Program penyelenggaraan pengawasan	Rp	7.329.773.347
8.	Penyelenggaraan pengawasan internal	Rp	6.109.546.525
9.	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Rp	1.220.226.822
III.	Program Perumusan Kebijakan, pendampingan dan asistensi.	Rp	2.965.794.252
10.	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	Rp	45.930.000
11.	Pendampingan dan asistensi	Rp	2.919.864.252
Jumlah			37.523.537.844

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2022.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi menetapkan 2 (dua) sasaran strategis untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. Dari 2 (dua) sasaran strategis dimaksud, ditetapkan 7 (tujuh) indikator kinerja dengan target kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2022, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah Provinsi dengan Gubernur Jambi. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang sudah ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian seperti tabel berikut :

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	86-100	Sangat baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	< 50	Gagal

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja sasaran dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Target Kinerja
Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2022
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

No	VISI/MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN 2022	TARGET 2022	REALISASI 2022	% 2022	TARGET AKHIR RENSTRA	% RENSTRA
	Visi : Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT (MANTAP)							
	Misi : Memantapkan Tatakelola Pemerintahan							
	Tujuan RPJMD : Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan,dan akuntabel dengan pelayanan publik berkualitas Indikator Tujuan : Indeks Reformasi Birokrasi Sasaran RPJMD : Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel Indikator Sasaran : Predikat AKIP (B) Tujuan Inspektorat : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Provinsi Jambi yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel dengan aparatur pengawas yang professional dan berintegritas							
1	Terwujudnya tata kelolapemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel	Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	%	90	45,84%	50,93%	92%	49,82%
		Tingkat Maturitas SPP	Level	3	3	100%	4	75
		Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset	%	60	60,46	100,77%	80	75,57



		Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B".	%	95	88,37	93,72%	100	88,37
2.	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi	Level	3	3	100%	4	75%
		Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	Indeks	3	4,14	138%	4	103,5%
		Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi	%	15	15,27%	101,8%	35	43,62%

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis tahun 2021-2026, pada tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melaksanakan 3 (tiga) program pendukung dengan realisasi seperti tabel berikut:

Tabel 3.3
Program Pendukung Rencana Strategis tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	27.227.970.245	26.475.595.925	97,24%
2	Program penyelenggaraan pengawasan	7.329.773.347	6.832.215.815	93,21%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.965.794.252	2.824.543.975	95,24%
	Jumlah	37.523.537.844	36.132.355.715	96,29%

3.3 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2021-2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

3.3.1 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD tahun 2021 – 2026

3.3.1.1 Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel
---------------------	---

Sasaran Strategis 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yaitu "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel" dengan 4 (empat) buah indikator kinerja :

1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti dan target kinerja 90 % untuk tahun 2022, dengan target akhir renstra 92%.
2. Tingkat Maturitas SPIP dan target kinerja level 3 untuk tahun 2022 dengan target akhir renstra level 4.
3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan asset dan target kinerja 60 % untuk tahun 2022, dengan target akhir renstra 80%.
4. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B" dan target kinerja 95 % untuk tahun 2022, dengan target akhir renstra 100%.

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 1 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Sasaran 1 dan 4 Indikator Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% 2021	Target Akhir Renstra	% Renstra
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel	Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	90%	45,84%	50,93%	92%	49,82%
		Tingkat Maturitas SPIP	Level3	Level 3	100%	Level4	75%



	Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan asset	60%	60,46%	100,77%	80%	75,57%
	Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B"	90%	88,37%	93,72%	100%	88,37%

Berdasarkan tabel diatas, analisa Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1, yaitu :

1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti dan target 90% untuk tahun 2022 dengan Target akhir renstra 92%

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2022

Pelaksanaan penyelesaian rekomendasi tindak lanjut Inspektorat daerah provinsi jambti selama tahun 2022 dilaksanakan pada dua jenis penyelesaian tindaklanjut, yaitu :

1. Penyelesaian rekomendasi tindaklanjut pemeriksaan pada Kabupaten/Kota provinsi Jambi
2. Penyelesaian rekomendasi tindaklanjut pemeriksaan pada Kabupaten/Kota provinsi Jambi pada Perangkat Daerah se Provinsi Jambi.

Penyelesaian tindak lanjut Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rekapitulasi Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi Tahun 2022

NO	Kabupaten	Tahun	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum Selesai	Belum Tindak Lanjut
1	Bungo	2022	3	29	33	31	0	2



2	Tebo	2022	4	16	21	15	0	6
3	Batanghari	2022	2	25	26	26	0	0
4	Kota Sungai Penuh	2022	1	1	1	0	0	1
5	Kerinci	2022	3	22	30	0	0	30
6	Merangin	2022	2	35	39	0	0	39
7	Srolangun	2022	5	31	33	0	0	33
8	Muaro Jambi	2022	2	5	6	0	0	6
9	Tanjung Jabung Barat	2022	1	1	1	0	0	1
10	Tanjung Jabung Timur	2022	3	31	32	0	0	32
11	Pemprov. Jambi	2022	8	0	0	0	0	0
Jumlah			34	196	222	72	0	150

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Tabel 3.6
Rekapitulasi Tindak Lanjut Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
pada Perangkat Daerah Se Provinsi Jambi Tahun 2022

NO	Kabupaten	Tahun	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum Selesai	Belum Tindak Lanjut
1	BPSDM	2022	5	11	17	17	0	0
2	DINAS ESDM	2022	7	11	14	14	0	0
3	DINAS SOSDUKCAPIL	2022	8	8	12	12	0	0
4	DINASKERTRANS	2022	8	4	4	3	0	1
5	DISPERINDAG	2022	1	0	0	0	0	0
6	DINAS PERKEBUNAN	2022	3	6	7	7	0	0
7	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERTERNAKAN (DTPHP)	2022	1	0	0	0	0	0
8	DINAS BUDAYA DAN PARIWISATA (DISBUDPAR)	2022	2	0	0	0	0	0
9	DINAS KETAHANAN PANGAN	2022	1	0	0	0	0	0
10	DINAS PENDIDIKAN	2022	4	12	20	0	0	20
11	BAPPEDA	2022	3	0	0	0	0	0
12	DINAS KESBANGPOL	2022	3	0	0	0	0	0
13	SEKRETARIS DPRD	2022	7	5	9	9	0	0
14	DINAS KOMINFO	2022	7	1	2	2	0	0
15	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI	2022	5	0	0	0	0	0
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2022	4	3	6	6	0	0
17	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN	2022	8	11	17	0	0	17



	PENDAPATAN DAERAH (BPKPD)							
18	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2022	8	8	9	7	0	2
19	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH	2022	7	0	0	0	0	0
20	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)	2022	5	0	0	0	0	0
21	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)	2022	7	0	0	0	0	0
22	DINAS KESEHATAN	2022	4	0	0	0	0	0
23	RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTAR	2022	7	1	3	0	0	3
24	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH (RSJD)	2022	6	0	0	0	0	0
25	DINAS KEHUTANAN	2022	9	8	15	15	0	0
26	DINAS PERHUBUNGAN	2022	8	4	4	4	0	0
27	DINAS PMPTSP	2022	7	0	0	0	0	0
28	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2022	7	4	8	0	0	8
29	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK (P3AP2)	2022	8	5	7	7	0	0
30	DINAS PUPR	2022	10	6	6	0	0	6
31	BADAN PENGHUBUNG	2022	7	12	21	0	0	21
32	BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)	2022	7	4	7	7	0	0
33	BIRO PEREKONOMIAN	2022	3	4	5	5	0	0
34	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	2022	4	2	3	3	0	0
35	BIRO UMUM	2022	3	0	0	0	0	0
36	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	2022	4	0	0	0	0	0
37	BIRO KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (BIRO KESRAMAS)	2022	6	5	7	7	0	0
38	BIRO ORGANISASI	2022	2	0	0	0	0	0
39	BIRO HUKUM	2022	4	4	6	6	0	0
40	BALITRANGDA	2022	7	0	0	0	0	0
41	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2022	8	8	14	14	0	0
42	BIRO PPBJ	2022	5	0	0	0	0	0
43	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	2022	7	0	0	0	0	0
44	PT JII	2022	1	14	14	14	0	0
45	BIRO ADIMINISTRASI PEMERINTAHAN	2022	1	0	0	0	0	0
Jumlah			34	161	237	159	0	78

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Pengukuran atas indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap seluruh jumlah hasil rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Provinsi dikalikan 100%. Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi = $\left(\frac{\text{jumlah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang telah selesai ditindaklanjuti}}{\text{jumlah hasil rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Provinsi}} \right) \times 100\%$

Tabel 3.7
Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 s.d 2022

No	Tahun	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi	Status Tindak Lanjut		
				Selesai	Dalam Proses	Blm Di TL
1	2018	77	120	93	0	27
2	2019	71	112	48	0	64
3	2020	192	323	105	1	217
4	2021	530	777	344	20	413
5	2022	357	459	231	0	228
TOTAL		1227	1791	821	21	949

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi = $\left(\frac{821}{1791} \right) \times 100\% = 45,84\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja = $\left(\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \right) \times 100\%$

Capaian Kinerja = $\left(\frac{45,84\%}{90\%} \right) \times 100\%$

Capaian Kinerja = 50,93%

Capaian kinerja terhadap target akhir renstra :

$$\text{Capaian Renstra} = (\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Renstra}) \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Renstra} &= (45,84\% : 92\%) \times 100\% \\ &= 49,82\% \end{aligned}$$

Tabel 3.8
Realisasi dan Capaian Kinerja atas Persentase Rekomendasi
Inspektorat Selesai Ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIA KINERJA TAHUN 2022	TARGET RENSTRA	CAPAIA KINERJA TAHUN 2022
1	2	3	4	5	6
Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	90%	45,84%	50,93%	92%	49,82%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Pengukuran atas capaian kinerja Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%.

- Adapun hasil pengukuran atas realisasi kinerja tahun 2021, adalah sebagai berikut : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi s.d Tahun 2021 = (jumlah hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang telah selesai ditindaklanjuti : jumlah hasil rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Provinsi) x 100% (sesuai dengan LKj tahun 2021)
- Adapun hasil pengukuran atas realisasi kinerja tahun 2022, adalah sebagai berikut : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi s.d Tahun 2020 = (jumlah hasil

pemeriksaan Inspektorat Provinsi yang telah selesai ditindaklanjuti : jumlah hasil rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Provinsi) x 100% (sesuai dengan LKj tahun 2020)

Tabel 3.9
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Inspektorat Provinsi
Tahun 2020 s.d 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISAI			% CAPAIAN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi	94%	96%	90%	32,50%	46,21%	50,93%	34,57%	48,14%	49,82%

Cat : Target kinerja diisi sesuai dengan target yang ada pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 dan tahun 2020

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi atas Indikator kinerja Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti adalah sebesar 49,82%, belum mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 90%. Hal tersebut karena melaksanakan rekomendasi yang terlambat dan belum ditindaklanjuti oleh PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) sebagai pelaksana yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2022 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Memberikan surat penegasan 1 sampai 3 kepada PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut dan hasil penegasan dilaporkan kepada Gubernur dan DPR.
2. Melaksanakan rapat koordinasi pembahasan temuan tindak lanjut secara berkelanjutan dengan PD yang memiliki temuan pemeriksaan secara intens.
3. Memberikan bimbingan dan asistensi tata cara penyelesaian tindak lanjut kepada PD atau Pejabat yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut serta Pihak Ke 3 (tiga) yang bertanggungjawab menyelesaikan tindak lanjut.

2. Tingkat Maturitas SPIP dan target kinerja level 3, dengan target akhir renstra level 4

b. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2022

Kegiatan Penyelenggaraan Maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Pengukuran Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi pada pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2022 berdasarkan hasil Evaluasi yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi atas Penilaian Mandiri (PM) yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada Pemerintah Provinsi

Jambi didasarkan atas penilaian pada 3 komponen, dengan rincian sebagai berikut :

Table 3.10
Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP 2022

No	Komponen	Hasil Penilaian Mandiri	Hasil Evaluasi	Naik/ Turun
Maturitas Penyelenggaraan SPIP				
1	Penetapan Komponen	2,000	1,400	(0,600)
2	Struktur dan Proses	0,900	0,822	(0,078)
3	Pencapaian Tujuan	0,945	0,780	(0,165)
	Total Nilai	3,845	3,002	(0,843)
1	Manajemen Resiko Indeks (MRI)	3,910	2,994	(0,919)
2	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,000	2,736	(0,264)

Sumber Data : BPKP Perwakilan Provinsi Jambi

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan dari Hasil Evaluasi yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, bahwa untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP telah berada pada **Level 3 (Terdefinisi) dengan skor 3,002**

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{level 3} : \text{level 3}) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

Capaian kinerja terhadap target akhir renstra :

$$\text{Capaian Renstra} = (\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Renstra}) \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Capaian Renstra} &= (\text{level 3} : \text{level 4}) \times 100\% \\ &= 75\%\end{aligned}$$

Tabel 3.11
Realisasi dan Capaian Kinerja atas Tingkat Maturitas SPIP

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TARGET RENSTRA	CAPAIAN AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6
Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%	Level 4	75%

c. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Pengukuran atas capaian kinerja Tingkat Maturitas SPIP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Untuk realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2020 diperoleh melalui data hasil evaluasi Maturitas SPIP tahun 2019, Hal tersebut dikarenakan Penilaian Hasil Evaluasi yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi atas Penilaian Maturitas SPIP Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terakhir dilaksanakan pada tahun 2019.

Tabel 3.12
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP tahun 2020 s.d 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISAI			% CAPAIAN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%

Cat : Target kinerja diisi sesuai dengan target yang ada pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 dan tahun 2020

d. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi atas Indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP adalah Level 3 (terdefinisi), telah mencapai target yang diinginkan. Hal tersebut dikarenakan pada OPD Provinsi Jambi khusus nya 10 sample OPD telah membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) itu sendiri.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2022 terhadap pemenuhan target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan SPIP di OPD
2. Melaksanakan rapat koordinasi SPIP secara berkala dan berkelanjutan dengan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Memberikan bimbingan dan asistensi pengelolaan SPIP dan Penilaian Mandiri (PM) SPIP kepada OPD atau Pejabat yang bertanggungjawab melaksanakan SPIP lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
4. Membuka kesempatan kepada seluruh OPD untuk konsultasi

1. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” didalam pengelolaan keuangan dan aset dan target kinerja 60% untuk tahun 2022 dengan target akhir renstra 80%

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada Tahun 2022

Hasil Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” di dalam pengelolaan keuangan dan aset, diperoleh berdasarkan Penilaian terhadap 43 Perangkat Daerah (PD), Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Skala Penilaian :

91 s.d 100	ST (sangat Tertib)
71 s.d 90	T (Tertib)
51 s.d 70	CT (Cukup Tertib)
31 s.d 50	KT (Kurang Tertib)
< 30	TT (Tidak Tertib)

Persentase kategori hasil Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" di dalam pengelolaan keuangan dan aset = (jumlah penilaian PD yang memperoleh hasil $\geq$ (T) Tertib : Jumlah Seluruh PD) x 100%

Berdasarkan laporan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terhadap 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.13
Hasil Penilaian Evaluasi Perangkat Daerah 2022

No	Hasil Evaluasi	Kategori	Jumlah Perangkat Daerah
1	Sangat Tertib	ST	0
2	Tertib	T	26
3	Cukup Tertib	CT	15
4	Kurang Tertib	KT	2
5	Tidak Tertib	TT	0
Jumlah			43

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 26 Perangkat Daerah yang memperoleh hasil penilaian Tertib (T).

Maka,

Persentase Persentase kategori hasil Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" = $(26 : 43) \times 100\% = 60,46\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = (60,46\% : 60\%) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100,77\%$$

Capaian kinerja terhadap target akhir renstra :

$$\text{Capaian Renstra} = (\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Renstra}) \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Capaian Renstra} &= (60,46\% : 80\%) \times 100\% \\ &= 75,57\%\end{aligned}$$

Tabel 3.14
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib"
didalam pengelolaan keuangan dan aset

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAAN KINERJA TAHUN 2022	TARGET RENSTRA	CAPAAN AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6
Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" di dalam pengelolaan keuangan dan aset	60%	60,46%	100,77%	80%	75,57%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Pengukuran atas capaian kinerja atas Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" di dalam pengelolaan keuangan dan aset oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Untuk realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2020 belum pernah dilakukan pengukuran penilaian perangkat daerah yang berpredikat "tertib".

Tabel 3.15
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja atas
Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib”
di dalam pengelolaan keuangan dan aset

INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISAI			% CAPAIAN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat “tertib” di dalam pengelolaan keuangan dan aset	-	-	60%	-	-	60,46%	-	-	100,77%

Cat : Target kinerja diisi sesuai dengan target yang ada pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 dan tahun 2020

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.
- Membuka kesempatan kepada seluruh SKPD untuk konsultasi tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Memberikan masukan dalam pelaksanaan inventarisasi aset, rekonsiliasi barang milik daerah
- Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pengawasan penyimpangan OPD bebas dari penyimpangan material.
- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh SKPD di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.

- Reviu Laporan Keuangan OPD Provinsi yang dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan dan aset.

2. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal “B” dan target kinerja 95 % untuk tahun 2022, dengan target akhir renstra 100%

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2022

Hasil Evaluasi SAKIP perangkat daerah diperoleh berdasarkan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 terhadap 43 Perangkat Daerah (PD), hal tersebut dikarenakan atas proses penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dilakukan sebelum proses evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai B = (jumlah SAKIP PD yang memperoleh hasil evaluasi dengan nilai B : Jumlah Seluruh PD) x 100%

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terhadap 43 (empat puluh tiga) Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.16
Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah 2021

No	Hasil Evaluasi	Katagori	Jumlah Perangkat Daerah
----	----------------	----------	-------------------------

1	Memuaskan	A	2
2	Sangat Baik	BB	10
3	Baik	B	26
4	Cukup	CC	4
5	Tidak dapat dinilai	Tidak dapat dinilai	1
Jumlah			43

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Berdasarkan hasil evaluasi diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 38 Perangkat Daerah yang memperoleh hasil evaluasi sama dengan dan lebih dari B.

Maka,

Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B = $(38 : 43) \times 100\% = 88,37\%$

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = (88,37\% : 95\%) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 93,72\%$$

Capaian kinerja terhadap target akhir renstra :

$$\text{Capaian Renstra} = (\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Renstra}) \times 100\%$$

$$\begin{aligned}\text{Capaian Renstra} &= (88,37\% : 100\%) \times 100\% \\ &= 88,37\%\end{aligned}$$

Tabel 3.17
Realisasi dan Capaian Kinerja atas
Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan
Nilai B

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TARGET RENSTRA	CAPAIAN AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6
Persentase Kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai B	95%	88,37%	93,72%	100%	88,37%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Pengukuran atas capaian kinerja Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Untuk realisasi kinerja tahun 2021 diperoleh melalui hasil evaluasi SAKIP SKPD tahun 2020, dan untuk realisasi kinerja tahun 2020 diperoleh melalui hasil evaluasi SAKIP SKPD tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan proses penyusunan LKj dilakukan sebelum proses evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

Tabel 3.18
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai B Tahun 2020 s.d 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISAI			% CAPAIAN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4				5	6	7
Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B	67%	70%	95%	84%	93,02%	88,37%	125%	132%	93,72%

Cat : Target kinerja diisi sesuai dengan target yang ada pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2021 dan tahun 2020

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.
- Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan evaluasi kinerja internal PD secara berkala.
- Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan, terutama dalam pendampingan SAKIP Perangkat Daerah.
- Melakukan pendampingan lanjutan kepada PD dalam peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
- Memberikan saran kepada masing-masing PD dalam peningkatan nilai Evaluasi Internal SAKIP.
- Tingginya tanggungjawab dan kesadaran masing-masing pegawai dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam menunjang capaian kinerja organisasi yang akan di evaluasi secara internal.
- Dilakukan pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan

3. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 1 yaitu "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel", dengan indikator kinerja :

1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti, target kinerja 90%, realisasi 45,84%, capaian kinerja 50,93%.
2. Tingkat Maturitas SPIP, target kinerja level 3, realisasi Level 3, capaian kinerja 100 %.
3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan asset, target kinerja 60%, realisasi 60,46%, capaian kinerja 100,77%.
4. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B", target kinerja 95%, realisasi 88,37%, capaian kinerja 93,72%.

Untuk mendukung Sasaran 1 (satu) tersebut di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2022 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp37.523.537.844,- dan realisasi sebesar Rp36.132.355.715,- (96,29%) pada Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.19
Program yang mendukung Sasaran Strategis 1

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	27.223.477.435	26.475.595.925	93,21%
2	Program penyelenggaraan pengawasan	7.334.266.157	6.832.215.815	97,24%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.965.794.252	2.824.543.975	95,24%
	Jumlah	37.523.537.844	36.132.355.715	96,29%

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

4. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran 1 yaitu "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel", dengan indikator kinerja :

1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti, target kinerja 90%, realisasi 45,84%, capaian kinerja 50,93%
2. Tingkat Maturitas SPIP, target kinerja level 3, realisasi Level 3, capaian kinerja 100 %.
3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan asset, target kinerja 60%, realisasi 60,46%, capaian kinerja 100,77%
4. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B", target kinerja 95%, realisasi 88,37%, capaian kinerja 93,72%

Terdapat hambatan yang cukup signifikan karena realisasi yang dicapai belum optimal sesuai dengan target yang diharapkan sehingga ada beberapa catatan yang perlu ditingkatkan antara lain:

- a. Respon auditan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu ditingkatkan lagi.
- b. Menumbuhkembangkan kesadaran APIP yang berintegritas, independent dan profesional
- c. Penyelenggara pemerintah dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dalam bidang keuangan dan aset untuk lebih patuh/taat pada peraturan perundang-undangan.
- d. Komitmen dan Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan evaluasi kinerja internal di setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

3.3.1.2 Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas

Sasaran Strategis 2 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2021-2026 yaitu "Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas" dengan 3 (tiga) buah indikator kinerja :

1. Tingkat Kapabilitas APIP dan target kinerja Level 3 untuk tahun 2022 dengan target akhir renstra Level 4.
2. Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah dan target kinerja indeks 3 untuk tahun 2022, dengan target akhir renstra indeks 4.
3. Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi dan target kinerja 15 % untuk tahun 2022, dengan target akhir renstra 35 %.

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 2 dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.20
Hasil Pengukuran Pencapaian Target Sasaran 2 dan 3 Indikator Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	% 2022	Target Akhir Renstra	% Renstra
1	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Level 4	75%
		Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	3	4,14	138%	4	103,5%
		Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi	15%	15,27%	101,8 %	35%	43,62%

1. **Tingkat Kapabilitas APIP dan target kinerja Level 3 untuk tahun 2022 dengan target akhir renstra Level 4**

a. **Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2022**

Berdasarkan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, berdasarkan Peraturan BPKP nomor 8 Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.21
Penilaian Kapabilitas APIP 2022

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1	Pengelolaan SDM	0,54	3	0,54	3
2	Praktik Profesional	0,63	3	0,54	3
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	0,24	4	0,22	3
4	Budaya dan Hubungan Organisasi	0,22	3	0,22	3
5	Struktur Tata Kelola	0,48	4	0,36	3
6	Peran dan Layanan	1,20	3	1,20	3
Nilai Skor		3,31	3	3,00	3

Sumber Data : BPKP Perwakilan Provinsi Jambi

Berdasarkan table diatas dapat disimpulkan dari evaluasi yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, bahwa Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah berada pada **Level 3 (delivered) dengan skor 3,0**

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{level 3} : \text{level 3}) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 100\%$$

Capaian kinerja terhadap target akhir renstra :

$$\text{Capaian Renstra} = (\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Renstra}) \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Renstra} &= (\text{level 3} : \text{level 4}) \times 100\% \\ &= 75\% \end{aligned}$$

Tabel 3.22
Realisasi dan Capaian Kinerja atas Tingkat Kapabilitas APIP

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAAN KINERJA TAHUN 2022	TARGET RENSTRA	CAPAAN AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Level 4	75%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Pengukuran atas capaian kinerja tingkat kapabilitas APIP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Untuk realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2020 diperoleh melalui data hasil evaluasi Kapabilitas APIP tahun 2019, Hal tersebut dikarenakan Penilaian Hasil Evaluasi yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi atas Penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Jambi terakhir dilaksanakan pada tahun 2019.

Tabel 3.23
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja
Tingkat Kapabilitas APIP tahun 2020 s.d 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISAI			% CAPAIAN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	100%	100%	100%

Cat : Target kinerja diisi sesuai dengan target yang ada pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 dan tahun 2020

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja
2. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan kepada seluruh APIP sehingga menjadi apartur yang professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, serta menyusun rencana aksi.

2. Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah dan target kinerja indeks 3 untuk tahun 2022, dengan target akhir renstra indeks 4

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2022

Hasil perhitungan Indeks Kepuasan Auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2022 berdasarkan pada hasil survei

online kepada Auditi yang menjadi objek pemeriksaan.

Auditi yang menjadi sampel survey adalah 43 (empat puluh tiga) perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, yang terdiri dari pejabat eselon II, III dan IV. Waktu pelaksanaan survey dimulai dari 4 Januari 2023 s.d 12 Januari 2023, dengan jumlah koresponden yang mengisi kuesioner sebanyak 71 (Tujuh puluh satu) orang.

Indeks kepuasan Auditi digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggapan auditi akan kinerja APIP yang telah diberikan dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan yang telah dilaksanakan tahun 2022. Indeks ini digunakan sebagai tolok ukur dari kualitas kinerja APIP, apakah sudah memenuhi standar atas 3 (tiga) unsur : Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.

Perhitungan Kuesioner menggunakan Skala Likert
Rumus Index % = Total Skor / Y x 100

Rumus Interval I = 100 / Jumlah Skor (Likert)

Maka = $100 / 5 = 20$

Hasil (I) = 20

(Ini adalah intervalnya jarak dari terendah 0 % hingga tertinggi 100%)

Berikut kriteria interpretasi skornya berdasarkan interval:

Angka 0%	- 19,99%	=	tidak memuaskan
Angka 20%	- 39,99%	=	kurang memuaskan
Angka 40%	- 59,99%	=	Cukup Memuaskan
Angka 60%	- 79,99%	=	Memuaskan
Angka 80%	- 100%	=	Sangat Memuaskan

Koefisien *reprodusibilitas* (Kr) menunjukkan derajat ketepatan instrumen pengukuran untuk digunakan dalam survei.

Dimana :

$Kr = 1 - \text{Jumlah Kesalahan (e)} / (\text{Jumlah Pertanyaan} \times \text{Jumlah Responden (n)})$

$Kr = 1 - 5 : (5 \text{ jenis pertanyaan} \times 71 \text{ orang})$

$Kr = 1 - 5 : 355$

$Kr = 0,98591$

Untuk lebih jelas, nilai Indeks kepuasan auditi, sebagai berikut :

Tabel 3.24
Interval Indeks Kepuasan Auditi
atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan
Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Nilai Persepsi	Nilai Interval Indeks	Nilai Interval Konfersi	Mutu Pekerjaan	Kinerja Pekerjaan
1	0.0704-1.000	00.00 - 19.99	E	Tidak memuaskan
2	1.0563-2.000	20.00 - 39.99	D	Kurang Memuaskan
3	2.0422-3.000	40.00 - 59.99	C	Cukup Memuaskan
4	3.0281-4.000	60.00 - 79.99	B	Memuaskan
5	4.0140-5.000	80.00 - 100.00	A	Sangat Memuaskan

Sumber Data : diolah berdasarkan skala Likert

Hasil Rekapitulasi pengisian oleh responden terhadap 3 unsur kepuasan auditi :

Tabel 3.25
Penilaian Unsur Kepuasan Auditi atas Kinerja
Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah
Provinsi Jambi

Kode Unsur	Unsur	Rata-rata	Indeks
A	Indepnedensi	4,12	82,41
B	Integritas	4,16	83,14
C	Profesionalisme	4,15	82,94
Unsur yang digunakan		3,00	
Total		4,14	82,83

Sumber Data : diolah berdasarkan Hasil Pengisian Kuesioner Online Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Kesimpulan : Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 dengan indeks **4,14** dengan Mutu **"A"** (**Sangat Memuaskan**)

Adapun perhitungan capaian kinerja nya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = (\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Kinerja}) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = (4,14 : 3) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 138\%$$

Capaian kinerja terhadap target akhir renstra :

$$\text{Capaian Renstra} = (\text{Realisasi Kinerja} : \text{Target Renstra}) \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Renstra} &= (4,14 : 4) \times 100\% \\ &= 103,5\% \end{aligned}$$

Tabel 3.26
Realisasi dan Capaian Kinerja atas Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja
Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAAN KINERJA TAHUN 2022	TARGET RENSTRA	CAPAAN AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6
Tingkat Kapabilitas APIP	3	4,14	138%	4	103,5%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Pengukuran atas capaian kinerja atas Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Untuk realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2020 belum pernah dilakukan pengukuran survei kepuasan auditi.

Tabel 3.27
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja atas Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISAI			% CAPAIAN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi	-	-	3	-	-	4,14	-	-	138%

Cat : Target kinerja diisi sesuai dengan target yang ada pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 dan tahun 2020

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Jambi yang sudah secara maksimal.
- Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan.
- Dilakukan pemantauan atau monitoring dalam pemenuhan evaluasi kinerja internal secara berkala yang bermanfaat untuk menjamin tercapainya kinerja yang ditargetkan.
- Membuka kesempatan kepada seluruh PD untuk konsultasi tentang Masalah dan Kasus per Kasus yang sedang dihadapi masing-masing PD.

- Meningkatkan kemampuan APIP dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan

3. Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi dan target kinerja 15 % untuk tahun 2022, dengan target akhir renstra 35 %

a. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2022

Pengukuran atas Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Hitung Jumlah aparaturnya pengawasan bersertifikat kompetensi Profesi tahun 2022

$$\text{Realisasi} = \left(\frac{\text{Jumlah APIP yang bersertifikat}}{\text{Jumlah Total APIP}} \right) \times 100\%$$

- 2) Adapun jumlah aparaturnya pengawasan bersertifikat tahun 2022 adalah sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, terdiri dari JF Auditor 28 (dua puluh delapan) orang, JF P2UPD 37 (tiga puluh tujuh) orang, Pejabat Struktural Pengawas 7 (tujuh) orang.

$$\begin{aligned} 3) \text{ Realisasi 2022} &= (11 \text{ orang} : 72 \text{ orang}) \times 100\% \\ &= 15,27\% \end{aligned}$$

Adapun perhitungan capaian kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \right) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = (15,27\% : 15\%) \times 100\%$$

$$\text{Capaian Kinerja} = 101,8\%$$

Capaian kinerja terhadap target akhir renstra :

$$\begin{aligned} \text{Capaian Renstra} &= \left(\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Renstra}} \right) \\ &\times 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Capaian Renstra} &= (101,8\% : 35\%) \times 100\% \\ &= 103,5\% \end{aligned}$$

Tabel 3.28
Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN 2022	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	TARGET RENSTRA	CAPAIAN AKHIR RENSTRA
1	2	3	4	5	6
Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi	15%	15,27%	101,8%	35%	43,62%

b. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Pengukuran atas capaian kinerja atas Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target kinerja dikalikan 100%. Untuk realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2020 termuat di dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 s.d 2021.

Tabel 3.29
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja atas Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi Tahun 2020 s.d 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISAI			% CAPAIAN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi	-	-	15%	-	-	15,27	-	-	101,8%

Cat : Target kinerja diisi sesuai dengan target yang ada pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2022 dan tahun 2020

c. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan upaya sebagai berikut:

- Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP dan Kemendagri secara intens terhadap jadwal pendidikan dan pelatihan APIP selama tahun 2022.
- Menyediakan Fasilitas Pembelajaran dengan *Sistem Daring* dan *Luring* untuk pemeriksa APIP Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
- Menyediakan anggaran khusus pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu "Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas", dengan indikator kinerja :

1. Tingkat Kapabilitas APIP, target kinerja level 3, realisasi level 3, capaian kinerja 100%
2. Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, target kinerja 3, realisasi 4.14 dengan capaian kinerja 138 %.
3. Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi, target kinerja 15%, realisasi 15,27%, capaian kinerja 101,8%

Untuk mendukung Sasaran 2 (dua) tersebut di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi pada tahun 2022

telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp37.523.537.844,- dan realisasi sebesar Rp36.132.355.715,- (96,29%), pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi dengan realisasi Rp26.475.595.925,- (93,21%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.30
Program yang mendukung Sasaran Strategis 2

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi	27.227.970.245	26.475.595.925	97,24%
2	Program penyelenggaraan pengawasan	7.329.773.347	6.832.215.815	93,21%
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.965.794.252	2.824.543.975	95,24%
	Jumlah	37.523.537.844	36.132.355.715	96,29%

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

5. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran 2 yaitu "Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas", dengan indikator kinerja :

1. Tingkat Kapabilitas APIP, target kinerja level 3, realisasi level 3, capaian kinerja 100%
2. Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, target kinerja 3, realisasi 4.14 dengan capaian kinerja 138 %.
3. Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi, target kinerja 15%, realisasi 15,27%, capaian kinerja 101,8%

Secara umum tidak terdapat hambatan yang cukup signifikan karena realisasi yang dicapai sudah melebihi

target yang ditetapkan dengan tingkat capaian diatas 100% dan ada beberapa catatan yang menjadi perhatian, antara lain:

- Meningkatkan Kesadaran APIP dalam menjalankan Tugas dan Fungsi pengawasan dan pembinaan pada semua Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang menjadi *"locus assurance dan consulting"*
- Menghitung kembali Peta Kompetensi dan Analisa Gab Peta Kompetensi APIP Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.

3.3.2 Perbandingan dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kecukupan instrumen kinerja pada tahun 2022 dengan standar nasional tidak dilakukan, karena selain tidak ada standarnya dan juga tidak dijadikan ukuran kinerja di tingkat pusat, dengan data yang belum memadai. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut

3.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.31
Perbandingan antara realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah Yang terdapat pada dokumen Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2022	TARGET KINERJA 2022 (Renstra)	CAPAIAN KINERJA 2022	Ket
1	2	3	4	5	$6 = \frac{4}{5} \times 100\%$	6
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel	1 Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	45,84%	90 %	50,93%	Tidak Tercapai
		2 Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100	Tercapai
		3 Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan asset	60,46 %	60 %	100,77	Tercapai



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2022	TARGET KINERJA 2022 (Renstra)	CAPAIAN KINERJA 2022	Ket
1	2	3	4	5	$c = \frac{(a-b)}{100\%} \times 100\%$	6
		4 Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B".	88,37 %	95 %	93,72	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	1 Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi	Level 3	Level 3	100%	Tercapai
		2 Indeks kepuasan auditi atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	Indeks 4.14	Indeks 3	138%	Tercapai
		3 Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi	15,27 %	15 %	101,8%	Tercapai

3.5 Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.32
Program dan Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel	1 Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti	90 %	45,84%	Tidak Tercapai	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2. Pendampingan dan Asistensi
		2 Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Tercapai	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Fasilitasi Pengawasan 2. Pendampingan dan Asistensi
		3 Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan asset	60 %	60,46 %	Tercapai	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2. Pendampingan dan Asistensi
		4 Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B".	95 %	88,37 %	Tidak Tercapai	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 2. Pendampingan dan Asistensi
2	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas	1 Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi	Level 3	Level 3	Tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	KET	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		2 Indeks kepuasan audit atas kinerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah	Indeks 3	Indeks 4,14	Tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		3 Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi	15 %	15,27 %	Tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

3.6 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan tahun 2022. Semakin tinggi capaian kinerja yang diharapkan, semakin besar kebutuhan anggaran. Dari 3 (tiga) program dan 11 (sebelas) kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2022 melalui APBD telah dialokasikan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar Rp37.523.537.844,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.33
Alokasi Anggaran

SUMBER DANA	ALOKASI ANGGARAN
o BELANAJA OPERASI	36.330.107.276
o BELANJA MODAL	1.193.430.568
Jumlah	37.523.537.844

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

Adapun Realisasi Keuangan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perubahan (DPPA) sebesar Rp36.132.355.715,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.34
Rincian Realisasi Anggaran
(Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)

SUMBER DANA	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	%
o BELANAJA OPERASI	36.330.107.276	35.291.804.757	97,14	1.038.302.519	2,86
o BELANJA MODAL	1.193.430.568	840.550.958	70,43	352.879.610	29,57
Jumlah	37.523.537.844	36.132.355.715	96,29	1.391.182.129	3,71

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi



Adapun Realisasi Keuangan sebesar Rp36.132.355.715,- dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.35
Rincian Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Jambi
(Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan)

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SIBA	SASARAN
1	2	3	4	5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	27.227.970.245	26.475.595.925	752.374.320	1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.156.451.846	1.096.574.111	59.877.735	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	612.858.972	609.578.883	3.280.089	2. Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	543.592.874	486.995.228	56.597.646	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.290.737.303	18.065.082.549	225.654.754	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.290.737.303	18.065.082.549	225.654.754	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.750.239.632	2.584.366.588	165.873.044	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.750.239.632	2.584.366.588	165.873.044	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.107.994.963	2.085.191.267	22.803.696	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.087.545	35.049.395	38.150	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.030.118	88.845.737	184.381	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	151.075.000	137.206.533	13.868.467	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	87.641.300	84.857.744	2.783.556	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.285.280	4.140.000	1.145.280	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.739.875.720	1.735.091.858	4.783.862	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	-	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.009.470.568	856.390.958	153.079.610	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.009.470.568	856.390.958	153.079.610	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	866.004.933	799.471.898	66.533.035	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	101.978.620	60.763.372	41.215.248	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.271.970	229.623.272	12.648.698	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.170.000	25.100.000	4.070.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	492.584.343	483.985.254	8.599.089	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.047.071.000	988.518.554	58.552.446	



URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA	SASARAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan/Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	269.130.000	251.109.070	18.020.930	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	182.080.000	181.022.208	1.057.792	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	120.197.800	95.654.500	24.543.300	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	475.663.200	460.732.776	14.930.424	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.329.773.347	6.832.215.815	497.557.532	
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.109.546.525	5.646.272.985	463.273.540	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.343.363.560	1.327.363.131	16.000.429	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.441.836.950	1.385.036.880	56.800.070	
Reviu Laporan Kinerja	125.758.000	122.958.000	2.800.000	
Reviu Laporan Keuangan	520.778.060	520.751.744	26.316	
Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	1.538.269.755	1.358.231.160	180.038.595	
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APJP	1.139.540.200	931.932.070	207.608.130	
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.220.226.822	1.185.942.830	34.283.992	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	163.743.210	163.367.510	375.700	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.056.483.612	1.022.575.320	33.908.292	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.965.794.252	2.824.543.975	141.250.277	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	45.930.000	28.260.000	17.670.000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	45.930.000	28.260.000	17.670.000	
Pendampingan dan Asistensi	2.919.864.252	2.796.283.975	123.580.277	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	259.059.300	257.793.000	1.266.300	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	150.531.660	147.543.443	2.988.217	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2.393.088.232	2.282.573.970	110.514.262	
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	117.185.060	108.373.562	8.811.498	
JUMLAH	37.523.537.844	36.132.355.715	1.391.182.129	

Sumber Data : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi

3.7 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Analisis Efisiensi Sumber Daya Sebagai wujud dalam berkinerja yang baik, haruslah didukung dengan anggaran yang memadai dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya secara efektif, efisien dan transparan. Dalam pencapaian target kinerja tahun 2022, Inspektorat telah melakukan beberapa efisiensi dalam pelaksanaan di beberapa pekerjaan, dengan merevisi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Perubahan 2022, dan mengoptimalkan hari pengawasan. Selain itu, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informasi dalam hal pengembangan beberapa aplikasi antara lain absensi online, pembangunan aplikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Dengan adanya penyesuaian dalam PKPT 2022 dan pengoptimalan hari penugasan pengawasan, serta pengurangan belanja modal aplikasi, sehingga mampu mengefisienkan penggunaan anggaran.

BAB 4

Penutup

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka merupakan suatu perwujudan kewajiban Inspektorat Daerah Provinsi Jambi untuk menindaklanjutinya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat disajikan pada laporan kinerja selama tahun 2022, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan Kapabel, dengan indikator kinerja :
 - Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti, target kinerja 90%, realisasi 45,84%, capaian kinerja 50,93% **Belum Tercapai**.
 - Tingkat Maturitas SPIP, target kinerja level 3, realisasi Level 3, capaian kinerja 100 %. **Tercapai**.
 - Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan asset, target kinerja 60%, realisasi 60,46%, capaian kinerja 100,77% **Tercapai**.
 - Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP perangkat daerah dengan nilai minimal "B", target kinerja 95%, realisasi 88,37%, capaian kinerja 93,72% **Belum Tercapai**.

2. Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas, dengan indikator kinerja :
 - Tingkat Kapabilitas APIP, target kinerja level 3, realisasi level 3, capaian kinerja 100% **Tercapai**.
 - Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah, target kinerja 3, realisasi 4.14 dengan capaian kinerja 138 % **Tercapai**.
 - Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi, target kinerja 15%, realisasi 15,27%, capaian kinerja 101,8% **Tercapai**.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dimana sumber dana yang tersedia tahun 2022 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2022 dengan total anggaran sebesar Rp Rp37.523.537.844,- dengan realisasi sebesar Rp36.132.355.715,- (96,2%) yang terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp36.330.107.276,- dengan realisasi Rp35.291.804.757,- (97,14%).
- Belanja Modal sebesar Rp1.193.430.568,- dengan realisasi Rp840.550.958,- (70,43%).

Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2022, Inspektorat Daerah Provinsi Jambi telah melakukan berbagai upaya (action plan) serta langkah-langkah yang diambil sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Jambi dalam rangka menuju WTP dengan melakukan Reviu Laporan Keuangan.
2. Memberi kesempatan kepada Perangkat Daerah Provinsi Jambi untuk berkonsultasi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Membuat action plan percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern berupa Sosialisasi, Workshop Implementasi kepada seluruh PD Provinsi Jambi.
5. Memproses dan percepatan penyelesaian kasus/khusus serta memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti

melakukan pelanggaran peraturan perundangan-undangan dari hasil pengawasan.

6. Memberi kesempatan dan fasilitasi aparatur pengawas untuk mengikuti Bimtek, Diklat serta pendidikan teknis lainnya demi meningkatkan kualitas pengawasan.
7. Mengusulkan kepada Kepala Daerah tentang pedoman pemberian Reward dan Punishment dalam rangka mendorong kinerja di setiap perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi yang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dan kegagalan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif segenap ASN dan instansi

4.2. Saran

Sebagai saran dalam melakukan peningkatan capaian kinerja, maka akan dilakukan :

1. Mengoptimalkan dan memaksimalkan pencapaian kinerja program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
2. Mensinkronkan perencanaan program dan kegiatan serta antisipasinya sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan nantinya.
3. Peningkatan kompetensi SDM ASN yang akan menjalankan program dan kegiatan di bidang pengawasan.
4. Berdasarkan Permenpan Nomor 9 Tahun 2009 tentang pedoman umum pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional bahwa " Pelaksanaan TLHP BPK adalah tanggung jawab Pimpinan Instansi Pemerintah sedangkan Pelaksanaan TLHP APIP pada Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah dilakukan oleh Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP-APIP". Oleh sebab itu, diperlukan *sistem reward dan punishment* kepala OPD dalam menyelesaikan tindaklanjut yang menjadi tanggungjawabnya yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tindak



Lanjut (SPKM-TL) yang dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala OPD dengan Kepala Daerah/Gubernur dalam penyelesaian tindaklanjut.

5. Penambahan jumlah personal ASN di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Jambi sesuai dengan Kebutuhan Analisis Jabatan dan Beban Kerja.

Jambi, 18 Januari 2023

[Signature]
INSPEKTUR,

[Signature]

H. AGUS HERIANTO, S.H., O.GIA

Pembina Utama Madya

NIP.19690818 199703 1 004

[Signature]



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FERDIANSYAH, S. STP, MA

Jabatan : PIL INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. H. FACHRORI UMAR, M.Hum

Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Januari 2021

Pihak Pertama,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	1. Persentase laporan keuangan SKPD sesuai SAP 2. Persentase nilai temuan keuangan yang ditindaklanjuti/dikembalikan ke kas daerah sesuai hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov. Jambi	100 % 98 %
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota	1. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai "B" 2. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Kabupaten/Kota dengan nilai "B"	70 % 45 %
3. Meningkatnya Kinerja Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jambi	1. Persentase Kab/Kota dengan hasil Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) minimal "Sangat Tinggi (ST)"	64 %
4. Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	1. Persentase Tindak Lanjut Sebagai: - BPK - Itend Kemendagri - Inspektorat Provinsi	92 % 100 % 96 %
5. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1. Persentase Peningkatan Jumlah Aparatur Pengawasan yang bersertifikat	86 %
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Nilai AKIP 3. Laporan Keuangan sesuai SAP	79,92 62 100

Program	Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 25.606.379.297	APBD
II. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 7.631.723.465	APBD
III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 2.994.789.020	APBD
JUMLAH	Rp. 36.232.891.782	





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AGUS HERIANTO, S.H.,
Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.H. AL HARIS, S.Sos., M.H.
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Februari 2022



Pihak Kedua
GUBERNUR JAMBI,

Dr.H. AL HARIS, S.Sos., M.H.



Pihak Pertama
INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690818 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	- Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti - Tingkat Maturitas SPIP - Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam Pengelolaan Keuangan dan Aset - Persentase Kategori hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal "B"	90 % Level 3 60 % 95 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	- Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi - Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah - Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi	Level 3 3 15 %

Program

	Anggaran	Keterangan
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 25.768.206.063,-	APBD
II. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 7.053.214.837,-	APBD
III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 3.178.579.100,-	APBD
JUMLAH	Rp. 36.000.000.000,-	

Jambi, Februari 2022


 Pihak Kedua
GUBERNUR JAMBI,

H. AGUS HERIANTO, SH


 Pihak Pertama
INSPEKTUR,

H. AGUS HERIANTO, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690818 199703 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. AGUS HERIANTO, S.H.,
Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI JAMBI

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.H. AL HARIS, S.Sos., M.H.
Jabatan : GUBERNUR JAMBI

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Desember 2022



Dr.H. AL HARIS, S.Sos., M.H.



H. AGUS HERIANTO, SH

Pembina Utama Madya

NIP. 19690818 199703 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Akuntabel	- Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti - Tingkat Maturitas SPIP - Persentase Penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam Pengelolaan Keuangan dan Aset - Persentase Kategori hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan Nilai Minimal "B"	90 % Level 3 60 % 95 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Pembinaan dan Pengawasan yang Berkualitas	- Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi Jambi - Indeks Kepuasan Auditi atas Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah - Persentase APIP yang memiliki Sertifikat Kompetensi Profesi	Level 3 3 15 %

Program

		Anggaran	Keterangan
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 26.114.408.658,-	APBD
II.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 6.897.571.662,-	APBD
III.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 2.988.019.680,-	APBD
JUMLAH		Rp. 36.000.000.000,-	

Jambi, Desember 2022



Pihak Kedua
GUBERNUR JAMBI,

[Signature]
Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H.



Pihak Pertama
INSPEKTUR,

[Signature]
H. AGUS HERIANTO, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19690818 199703 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. **Nama Unit Kerja** : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
2. **Tugas** : Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
3. **Fungsi**
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantaun dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan / atau Menteri;
 - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan program Reformasi Birokrasi;
 - f) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
 - g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. **Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran	IKU	Sumber Data
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel.	1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti.	- Obrik/SKPD/Kabupaten/ Kota. - Laporan Hasil Pengawasan. - Laporan Hasil Evaluasi. - Laporan Hasil Reviu. - Laporan Kinerja.
		2. Tingkat Maturitas SPIP.	- Dokumen Perencanaan Pengawasan. - Ikhtisar. - Laporan Hasil Pengawasan.
		3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset.	- Organisasi Perangkat Daerah. - Laporan Hasil Pemeriksaan.
		4. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B".	- Organisasi Perangkat Daerah. - Laporan Hasil Evaluasi. - Laporan Kinerja.

2.	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.	1. Tingkat Kapabilitas APIP.	- Organisasi Perangkat Daerah. - Dokumen Perencanaan Pengawasan - Ikhtisar - Laporan Hasil Pengawasan.
		2. Indeks Kepuasan Auditi atas kinerja pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.	- Survei Kepuasan
		3. Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi.	- Peta Kompetensi - Analisis GAB

Jambi Februari 2022



H. AGUS HERIANTO, S.H
Pembina Utama Madya
NIP. 19690818 199703 1 004

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. **Nama Unit Kerja** : Inspektorat Daerah Provinsi Jambi.
2. **Tugas** : Membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
3. **Fungsi**
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantaun dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan / atau Menteri;
 - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan program Reformasi Birokrasi;
 - f) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah;
 - g) Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. **Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran	IKU	Sumber Data
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan kapabel.	1. Persentase Rekomendasi Inspektorat selesai ditindaklanjuti.	- Obrik/SKPD/Kabupaten/ Kota. - Laporan Hasil Pengawasan. - Laporan Hasil Evaluasi. - Laporan Hasil Reviu. - Laporan Kinerja.
		2. Tingkat Maturitas SPIP.	- Dokumen Perencanaan Pengawasan. - Ikhtisar. - Laporan Hasil Pengawasan.
		3. Persentase penilaian Perangkat Daerah yang berpredikat "tertib" didalam pengelolaan keuangan dan aset.	- Organisasi Perangkat Daerah. - Laporan Hasil Pemeriksaan.
		4. Persentase kategori hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai minimal "B".	- Organisasi Perangkat Daerah. - Laporan Hasil Evaluasi. - Laporan Kinerja.

2.	Meningkatnya tata kelola pembinaan dan pengawasan yang berkualitas.	1. Tingkat Kapabilitas APIP.	- Organisasi Perangkat Daerah. - Dokumen Perencanaan Pengawasan - Ikhtisar - Laporan Hasil Pengawasan.
		2. Indeks Kepuasan Auditi atas kinerja pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.	- Survei Kepuasan
		3. Persentase APIP yang memiliki sertifikat kompetensi Profesi.	- Peta Kompetensi - Analisis GAB

Jambi, Januari 2023

INSPEKTUR

H. AGUS HERIANTO, S.H., QGIA
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19690818 199703 1 004

Ap



RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2022
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI JAMBI

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja sasaran				PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	PEMANGGUNG JAWAB	JADWAL KEGIATAN												Ket.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		TR									TR 1													TR 2												TR 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		1	2	3	TR 4						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3				4	5	6	7	8	9												10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Terwujudnya Tata Kelola yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Kapabel	Persentase Rekomendasi Inspektoral selesai di Tindak Lanjut				90,00%	Program Penyelenggaraan pengawasan			Rp7.328.773.347																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																





BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP
memberikan penghargaan kepada:

Inspektorat Provinsi Jambi

atas pencapaian

KAPABILITAS APIP LEVEL 3

Jambi, 6 Februari 2023

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi



Sueb Cahyadi



**DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH**

Berdasarkan Hasil *Quality Assurance* memberikan penghargaan kepada :

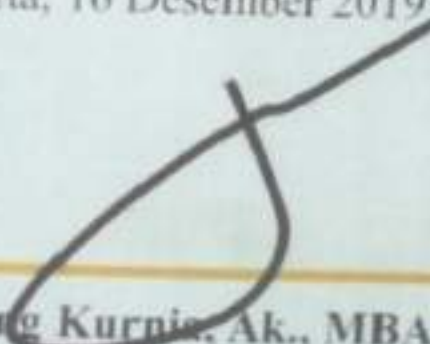
Inspektorat Provinsi jambi

atas prestasinya dalam pencapaian

KAPABILITAS APIP LEVEL 3

*dalam skala 1-5

Jakarta, 16 Desember 2019


Dadang Kurnia, Ak., MBA, CA, CGAP, QIA, CFrA, ASEAN CPA



DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Hasil Quality Assurance memberikan penghargaan kepada :

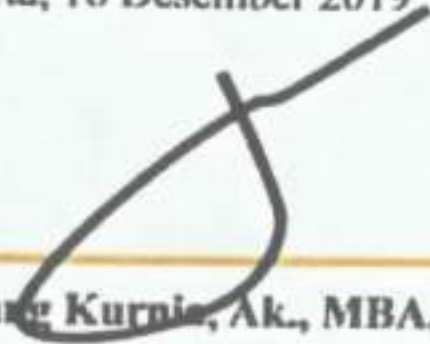
Pemerintah Provinsi Jambi

atas prestasinya dalam pencapaian

MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP LEVEL 3

*dalam skala 0-5

Jakarta, 16 Desember 2019


Dadang Kurnia, Ak., MBA, CA, CGAP, QIA, CFA, ASEAN CPA